



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE  
NOMOR : 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA SERTA APLIKASI PERSEDIAAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE  
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya kelancaran tugas pencatatan administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara dan administrasi barang persediaan berbasis teknologi informasi maka dipandang perlu menunjuk Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara serta Aplikasi Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara serta Aplikasi Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

Korupsi...

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Berita...

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelola Barang Milik Negara.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659403/2021, tanggal 5 Desember 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA SERTA APLIKASI PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU...

- KESATU : Menunjuk Saudara Ruslan Anwar, S.H. sebagai operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Miliki Negara (SIMAK BMN) serta Aplikasi Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Operator Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan adalah:
1. Melakukan koordinasi bersama Pengelola Barang Milik Negara serta Pengelola Barang Persediaan;
  2. Mencatat dokumen pengadaan termasuk fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) kepada UAKPA, dan menginput ke dalam Aplikasi SIMAK BMN;
  3. Mencatat seluruh transaksi dan mutasi barang persediaan sesuai dengan dokumen setiap bulan;
  4. Melakukan pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) persediaan ke aplikasi SIMAK BMN setiap bulan;
  5. Mencatat dana hasil stock opname persediaan sesuai dengan BA *stock opname*;
  6. Melakukan *backup* data ADK;
  7. Menyusun catatan atas laporan Barang Milik Negara secara periodik;
  8. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi bersama Pengelola Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) secara periodik;
  9. Memelihara dan menjaga seluruh dokumen sumber dan data baik manual maupun elektronik;
  10. Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada atasan langsung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUHAMMAD ASRUL AMIN

